

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tuntutan transparansi terhadap jalannya pemerintahan semakin meningkat seiring munculnya berbagai masalah yang timbul, seperti kurang terbukanya informasi publik, ketidakjelasan anggaran, adanya korupsi, ketidaksesuaian kebijakan, banyaknya pelanggaran HAM, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, dan lain-lain. Transparansi merupakan salah satu unsur utama terciptanya *Good Governance*. Terselenggaranya *Good Governance* berarti menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan negara seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi. Dengan adanya transparansi, maka dapat membentuk suatu *check and balance* diiringi dengan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Isu *Good Governance* di Indonesia semakin berkembang seiring dengan meningkatnya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Konsep *Good Governance* digunakan untuk menciptakan kehidupan bernegara dan berbangsa yang demokratis. Indonesia sejak era reformasi mulai merancang dan menerapkan konsep *Good Governance* dikarenakan meningkatnya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, dan baik kepada masyarakat. *Good Governance* merupakan tujuan dan cita-cita setiap negara, termasuk Indonesia. Terselenggaranya *Good Governance* menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Diperlukan sistem pertanggungjawaban yang

jelas dan tepat. Dengan adanya transparansi sebagai salah satu pilar dalam terciptanya *Good Governance*, maka dapat mencegah jalannya pemerintahan yang tidak bertanggung jawab, tidak bersih, serta tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Transparansi merupakan konsep penting dalam pemerintahan seiring dengan semakin kuatnya keinginan pemerintah untuk menerapkan dan mengembangkan praktik *Good Governance* yang mensyaratkan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah adanya ruang khusus transparansi. Komitmen pemerintah dalam menciptakan transparansi publik dapat dilihat dengan adanya keterbukaan informasi publik. Dapat dikatakan bahwa negara yang menerapkan keterbukaan informasi publik merupakan negara yang mengedepankan transparansi. Dengan adanya transparansi dan keterbukaan, masyarakat dapat memantau seluruh proses jalannya pemerintahan, dimulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyampaian kritik atau masukan untuk menyempurnakan pemerintahan itu sendiri.

Secara umum, transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan dua hal yang memiliki keterikatan. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari konsep transparansi yang berfokus kepada pemberian akses kepada masyarakat terhadap informasi yang diberi pemerintah. Hal ini melibatkan pemberian informasi yang relevan, komprehensif, dan akurat mengenai kebijakan, keputusan, anggaran, serta tindakan pemerintah. Keterbukaan informasi publik inilah yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tingkat transparansi yang lebih tinggi. Sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan pengawasan terhadap pemerintah. Disamping itu, makna transparansi merupakan tindakan

‘pasif’, dimana pemerintah mempublikasikan atau mengumumkan sesuatu kepada publik. Sedangkan keterbukaan informasi bermakna ‘aktif’ karena melibatkan partisipasi masyarakat, seperti dengan adanya dialog atau diskusi<sup>1</sup>.

Indonesia sebagai negara yang mendukung keterbukaan informasi, pada tanggal 30 April 2008 mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan tujuan agar hak masyarakat dalam memperoleh informasi lebih terjamin. Meskipun sudah ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F tentang hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), namun hanya membahas sekedar hak yang dimiliki orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi setiap manusia secara umum. Selain itu, untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, pemerintah Indonesia juga menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2010. Maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, mempertegas hak memperoleh informasi itu sendiri serta membuka akses bagi masyarakat secara luas dalam memperoleh informasi dari lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik dengan harus disertai dengan rasa tanggung jawab dan menaati moral dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

---

<sup>1</sup> Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. 2018. *Transparansi vs Keterbukaan*. <https://kipkaltim.net/2018/07/30/transparansi-vs-keterbukaan/>. Diakses pada 10 Agustus 2023. Pukul 20.00 WIB

(UU KIP) memberikan kewajiban kepada badan publik untuk mengembangkan dan membangun sistem informasi serta dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik agar dapat memberikan akses layanan informasi dengan mudah. Badan publik yang dimaksud yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri<sup>2</sup>.

Secara Umum, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan dapat membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah maupun non pemerintah sehingga memungkinkan masyarakat turut partisipasi dengan kemudahan akses terhadap informasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga publik lainnya<sup>3</sup>. Keterbukaan informasi publik menjadi pintu penguatan terciptanya demokrasi yang menjadi jaminan hukum, hak, dan kewajiban pemilik dan pengguna informasi publik.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Selanjutnya disebut LLDIKTI) merupakan salah satu badan publik yang wajib menerapkan keterbukaan informasi publik dan menyediakan layanan informasi publik. LLDIKTI bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1

<sup>3</sup> Nunuk Febrianingsih, 2012. *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju tata Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta Timur, Jurnal *RechtsVinding*. 1(1). Hlm 137.



Teknologi (Kemendikbudristek). LLDIKTI mempunyai tugas dan fungsi dalam meningkatkan mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang dimaksud berupa universitas, sekolah tinggi, akademi, politeknik, hingga institut<sup>4</sup>.

LLDIKTI berperan juga dalam memastikan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan Kemendikbudristek sehingga Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ataupun Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mampu berkoordinasi menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. LLDIKTI harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam memfasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Proses tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, LLDIKTI melaksanakan fungsi<sup>5</sup>:

- a. Melakukan pemetaan mutu perguruan tinggi;
- b. Memfasilitasi Pendidikan tinggi dalam peningkatan mutu;
- c. Memfasilitasi perguruan tinggi dalam melakukan pengelolaan peningkatan mutu;
- d. Memfasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam melakukan penjaminan mutu eksternal;

---

<sup>4</sup>LLDIKTI X. *Sejarah perkembangan LLDIKTI*. Diakses dari: <https://lldikti10.id/page/sejarah> pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Pasal 4

- e. Memfasilitasi penilaian angka kredit pendidik serta tenaga kependidikan di perguruan tinggi;
- f. Memfasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
- g. Melaksanakan kerja sama;
- h. Mengelola data serta informasi terkait perguruan tinggi;
- i. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi;
- j. Melaksanakan administrasi.

Sebelumnya LLDIKTI bernama Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang bertugas mengelola perguruan tinggi, namun setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan nomor 15 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, maka Kopertis diubah menjadi LLDIKTI. Sejak bertransformasi menjadi LLDIKTI, koordinasi tidak hanya dilakukan dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) saja, melainkan dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kehadiran LLDIKTI diharapkan dapat mengembangkan fasilitas dan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di setiap wilayah kerjanya. LLDIKTI dibagi kedalam XVI wilayah, dengan rincian<sup>6</sup>:

**Tabel 1. 1**  
**Pembagian Wilayah Kerja LLDIKTI di Indonesia**

No	Pembagian LLDIKTI	Lokasi	Wilayah Kerja
1	LLDIKTI WILAYAH I	Medan	Provinsi Sumatera Utara
2	LLDIKTI WILAYAH II	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung
3	LLDIKTI WILAYAH III	DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta

<sup>6</sup> LLDIKTI X. *Sejarah perkembangan LLDIKTI*. Diakses dari: <https://lldikti10.id/page/sejarah> pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 16.00

4	LLDIKTI WILAYAH IV	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Banten
5	LLDIKTI WILAYAH V	Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta
6	LLDIKTI WILAYAH VI	Semarang	Provinsi Jawa Tengah
7	LLDIKTI WILAYAH VII	Surabaya	Provinsi Jawa Timur
8	LLDIKTI WILAYAH VIII	Denpasar	Provinsi Bali dan NTB
9	LLDIKTI WILAYAH IX	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat
10	LLDIKTI WILAYAH X	Padang	Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi
11	LLDIKTI WILAYAH XI	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat
12	LLDIKTI WILAYAH XII	Ambon	Provinsi Maluku dan Maluku Utara
13	LLDIKTI WILAYAH XIII	Banda Aceh	Provinsi Aceh
14	LLDIKTI WILAYAH XIV	Biak	Provinsi Papua dan Papua Barat
15	LLDIKTI WILAYAH XV	Kupang	Provinsi NTT
16	LLDIKTI WILAYAH XVI	Gorontalo	Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara

Sumber: <https://lldikti10.id/page/sejarah>

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Sumatera Barat tergolong kedalam LLDIKTI Wilayah X yang wilayah kerjanya tergabung kedalam Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. LLDIKTI wilayah X ini berlokasi di Kota Padang. Dengan adanya pembagian wilayah LLDIKTI tersebut akan memudahkan koordinasi antar pendidikan tinggi diberbagai wilayah Indonesia. Sebagai upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah X mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik seputar peningkatan mutu dan pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau. Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini mengatur mengenai prosedur layanan informasi publik, penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik, dan lain-lain.

Hal ini merupakan momentum baik bagi badan publik seperti LLDIKTI Wilayah X yang berada dibawah naungan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat terkait kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah LLDIKTI Wilayah X secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak informatif. Komitmen LLDIKTI Wilayah X dalam menerapkan keterbukaan informasi publik terbukti dengan pencapaian beberapa penghargaan keterbukaan informasi publik yang diraih baik di tingkat provinsi maupun nasional.

**Gambar 1. 1**  
**Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi dan Kemendikbudristek**



Sumber: <https://lldikti10.id/berita>



Terlihat pada gambar, ditahun yang sama LLDIKTI Wilayah X memperoleh penghargaan sebagai badan publik dengan predikat informatif. Pada tahun 2022 LLDIKTI Wilayah X memperoleh predikat Informatif dari lingkungan Kemendikbudristek. Penilaian dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) kepada 47 PPID di lingkungan Kemendikbudristek selain PPID PTN Akademik. Hasil penilaian menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah X merupakan satu-satunya satuan kerja LLDIKTI di Indonesia yang masuk kedalam kategori badan publik informatif<sup>7</sup>.

Sementara itu, pada tahun yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Barat, LLDIKTI Wilayah X memperoleh penghargaan peringkat 2 keterbukaan informasi publik kategori badan publik instansi vertikal<sup>8</sup>. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**

**Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Sumatera Barat tahun 2022**

Kategori	Badan Publik	Hasil	Peringkat
<b>OPD (Organisasi Perangkat Daerah)</b>	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	Informatif	1
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang	Cukup Informatif	2
	Dinas Lingkungan Hidup	Cukup	3

<sup>7</sup> LLDIKTI Wilayah X. 2023. LLDIKTI Wilayah X Raih Predikat “Informatif” Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kemendikbudristek. Diakses dari: <https://lldikti10.id/detail/lldikti-wilayah-x-raih-predikat-informatif-anugerah-keterbukaan-informasi-publik-di-lingkungan-kemendikbudristek> pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB

<sup>8</sup> PPID LLDIKTI X. 2022. *LLDIKTI Wilayah X Raih 3 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022*. Diakses dari: <http://ppid.lldikti10.id/main> pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 16.45 WIB

	Kota Padang	Informatif	
<b>Instansi Vertikal</b>	Badan Pusat Statistik Sumatera Barat	Informatif	1
	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X	Informatif	2
	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat	Informatif	3
<b>Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Pesisir Selatan	Informatif	1
	Kota Padang Panjang	Informatif	2
	Kota Pariaman	Informatif	3
<b>BLUD/BUMD/BUMNag</b>	RS. Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang	Informatif	1
	RSUD Pariaman	Menuju Informatif	2
	RSUD M. Natsir Solok	Kurang Informatif	3
<b>SMA/SMK/MA</b>	MAN 2 Pesisir Selatan	Informatif	1
	SMKN 1 Lubuk Sikaping	Informatif	2
	SMKN 1 Batusangkar	Informatif	3
<b>Nagari/Desa</b>	Nagari Bungo Pasang Salido Kab. Pesisir Selatan	Informatif	1
	Nagari III Koto Aur Malintang Kab. Padang Pariaman	Informatif	2
	Nagari Taratak Sungai Lundang Kab. Pesisir Selatan	Menuju Informatif	3
<b>BAWASLU Kabupaten/Kota</b>	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok	Informatif	1

	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan	Informatif	2
	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman	Informatif	3
<b>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</b>	Komisi Pemilihan Umum Kab. Lima Puluh Kota	Informatif	1
	Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Informatif	2
	Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi	Informatif	3
<b>Perguruan Tinggi Swasta</b>	Institut Teknologi Padang	Menuju Informatif	1
	Universitas Putra Indonesia YPTK Padang	Kurang Informatif	2
	Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh	Tidak Informatif	3

sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa LLDIKTI Wilayah X meraih peringkat kedua penghargaan keterbukaan informasi publik provinsi Sumatera Barat di kategori instansi vertikal dengan predikat Informatif. Pada peringkat pertama dimenangkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, sedangkan pada peringkat ketiga diraih oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Barat. Pemingkatan tersebut merupakan hasil monitoring dan evaluasi badan publik yang dilakukan Komisi Informasi Sumatera Barat setiap tahunnya untuk mengukur sejauh mana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diimplementasikan dalam pengelolaan badan publik di Sumatera Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 23 tentang

Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi<sup>9</sup>.

Komisi Informasi membagi kualifikasi akhir penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik menjadi lima kategori, yaitu: tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif, dan informatif. Sedangkan penilaiannya meliputi penilaian pengembangan *website*, pengumuman, pelayanan, penyediaan informasi publik, hingga penilaian terkait komitmen, koordinasi, dan inovasi badan publik. Oleh karena itu, apabila badan publik berpredikat informatif, maka badan publik tersebut memiliki keterbukaan informasi yang baik. Apabila badan publik mengedepankan keterbukaan informasi publik, maka badan publik tersebut memiliki tingkat transparansi yang tinggi juga. LLDIKTI Wilayah X sebagai pemegang predikat informatif, dapat dikatakan telah melaksanakan keterbukaan informasi dengan baik.

Keberhasilan LLDIKTI Wilayah X dalam mendapatkan penghargaan sebagai badan publik yang informatif ini berhasil menjadi batu loncatan atas partisipasi aktif mendukung terwujudnya kepatuhan badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Beberapa tahun sebelumnya LLDIKTI Wilayah X belum pernah mendapatkan posisi lima besar dalam keterbukaan informasi publik bahkan jauh dari kategori informatif. Pada tahun 2021 nominasi keterbukaan informasi publik pada kategori instansi vertikal diisi oleh Badan Pengawas


---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 23



Pemilihan Umum Sumatera Barat, Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat, dan Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika<sup>10</sup>. Peningkatan prestasi tersebut menunjukkan bahwa adanya usaha dan peningkatan dalam mengedepankan keterbukaan informasi publik di LLDIKTI Wilayah X dari yang sebelumnya tidak termasuk kategori informatif menjadi kategori informatif.

Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan terhadap *website* media sosial, peneliti menemukan bahwa LLDIKTI Wilayah X sudah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Pembentukan PPID sifatnya wajib bagi setiap badan publik. PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik<sup>11</sup>. LLDIKTI Wilayah X (dulu bernama Kopertis Wilayah X) telah membentuk PPID sejak tahun 2017 dibawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PPID dibentuk agar dapat memberikan akses informasi dengan tepat, mudah, cepat, dan sederhana sebagai wujud penerapan transparansi.



PPID LLDIKTI Wilayah X saat ini dijabat oleh Kepala Bagian Umum. Kepala Bagian Umum ini merupakan jabatan kedua tertinggi di LLDIKTI Wilayah X. Berikut gambar struktur organisasi LLDIKTI Wilayah X saat ini:

<sup>10</sup> Laporan Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2021.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 1 ayat 9).

**Gambar 1. 2**  
**Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah X**



Sumber: <https://lldikti10.id/page/struktur-organisasi>

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa struktur organisasi LLDIKTI Wilayah X terdiri atas Kepala LLDIKTI Wilayah X, Kepala Bagian Umum, dan beberapa kelompok jabatan fungsional yang membantu pekerjaan di LLDIKTI Wilayah X, seperti Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, Analis pengelola keuangan APBN Ahli Muda, Analis Sistem Informasi dan Jaringan, Analis Kualifikasi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan lain-lain.

PPID LLDIKTI Wilayah X mempunyai peranan penting dalam sistem pengelolaan informasi. Pembentukan PPID LLDIKTI Wilayah X ini sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyebutkan bahwa<sup>12</sup>:

“Atasan PPID dijabat langsung oleh pimpinan organisasi. Sedangkan PPID dijabat oleh sekretaris LLDIKTI”

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 7


LLDIKTI Wilayah X yang memiliki fungsi meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi, tentunya menyelenggarakan beberapa layanan untuk *stakeholders* terkait seperti, layanan administrasi surat e-Office, Penilaian Angka Kredit (PAK) *online*, E-Presepsi Dosen PNS Dpk, Sistem Informasi Manajemen Dosen (Simdos). Namun, dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, ada yang disebut sebagai layanan informasi publik. Layanan informasi publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang relevan, transparan, serta pemberian informasi yang penting bagi masyarakat.

Layanan dan publikasi informasi saat ini semakin berkembang seiring perkembangan zaman. Penggunaan layanan informasi dapat dilihat dan diakses melalui situs resmi *online* seperti *website*. Pengguna *website* merupakan tindak lanjut dari tolak ukur pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam tata kelola layanan keterbukaan informasi publik dengan pemanfaatan teknologi. Selain itu, dengan adanya *website* layanan informasi publik semakin mudah dijangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan, peneliti melihat informasi yang dipublikasikan oleh LLDIKTI Wilayah X sudah sesuai dengan ketentuan informasi publik, namun peneliti menemukan bahwa ada beberapa informasi publik yang belum dicantumkan sama sekali baik pada media *online* maupun media *offline*. Salah satunya pada media *website* ada beberapa informasi publik yang belum dipublikasikan, yaitu ringkasan daftar aset dan inventaris, informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa, informasi tentang penerimaan

calon pegawai, surat perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga, surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Padahal beberapa informasi tersebut tergolong kedalam informasi publik yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Selain layanan informasi secara *online* melalui *website*, LLDIKTI Wilayah X menyediakan sarana masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi yaitu ULT (Unit Layanan Terpadu). ULT memberikan layanan kepada pemangku kepentingan secara cepat, efektif, transparan, dan memberikan kepastian terwujudnya hak-hak masyarakat mendapatkan layanan. Berikut kondisi ULT LLDIKTI Wilayah X:



Sumber: Dokumentasi LLDIKTI Wilayah X (2023)

Terlihat pada gambar bahwa ULT LLDIKTI Wilayah X menyediakan beberapa kursi dan meja layanan disertai beberapa orang staf petugas layanan. Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan informasi, khususnya permintaan informasi dan pengajuan keberatan di ULT akan diarahkan dan dipandu oleh staf yang bertugas. Maka, apabila masyarakat yang ingin mendapatkan layanan informasi secara langsung atau tatap muka, bisa langsung datang ke LLDIKTI



Wilayah X, khususnya ke ULT. Sedangkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan informasi secara *online*, dapat mengakses nya melalui *website* ataupun media sosial LLDIKTI Wilayah X. Selain pengembangan publikasi dan layanan informasi publik melalui *website*, peneliti juga menemukan hasil yang baik pada survei kepuasan masyarakat di LLDIKTI Wilayah X. Hal ini terlihat dari peningkatan hasil survei kepuasan masyarakat tiga periode terakhir, sebagai berikut:



Terlihat pada gambar tersebut pada tiga periode terakhir indeks kepuasan masyarakat terhadap LLDIKTI Wilayah X mengalami peningkatan. Pertama, pada triwulan III tahun 2022 memperoleh nilai 84,89 (baik). Kedua, pada triwulan IV tahun 2022 memperoleh nilai 85,12 (baik). Ketiga, pada triwulan I tahun 2023 memperoleh nilai 88,62 (sangat baik). Terkait survei kepuasan masyarakat ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah X sekaligus menjabat sebagai PPID LLDIKTI Wilayah X, berikut pernyataanya:

“Biasanya kita juga melakukan survei kepada masyarakat untuk melihat bagaimana penilaian masyarakat kepada kita. Isi surveinya terkait kemudahan layanan, keterbukaan informasi syarat mendapatkan layanan, kejelasan informasi SOP layanan, ketepatan layanan, keterbukaan informasi, kompetensi staf yang melayani, sarana prasarana, dan banyak

lagi...” (Rahmi, S.E., Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah X, pada tanggal 13 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa yang menjadi penilaian dari survei kepuasan masyarakat adalah seputar layanan dan keterbukaan informasi di LLDIKTI Wilayah X, yaitu seperti penilaian terhadap kemudahan mendapatkan layanan, keterbukaan informasi terkait syarat untuk mendapatkan layanan, kejelasan informasi mengenai standar layanan, ketepatan waktu pelayanan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang semakin meningkat tersebut, dapat dipahami bahwa keterbukaan informasi dan layanan informasi yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah X semakin meningkat. Hal ini juga sejalan dengan hasil temuan peneliti melalui diskusi publik ulasan *google* terkait LLDIKTI Wilayah X yang diungkapkan oleh Mukti Diapepin, sebagai berikut:

“...disini pusat informasi PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di wilayah Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau...” (Mukti Diapepin, pada tahun 2017)

Berdasarkan kutipan diatas, dapat diketahui bahwa LLDIKTI Wilayah X berperan sebagai pusat informasi dan penyebaran informasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kepada empat wilayah kerjanya, yakni Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Terkait kepuasan layanan yang diberikan LLDIKTI Wilayah X juga diungkapkan oleh Eri Suryadi, sebagai berikut:

“...pelayanan disini ramah. ruang ULT (Unit Layanan Terpadu) yang nyaman dengan petugas yang ramah dan responsif, akses informasi juga sudah bagus...” (Edi Suryadi, pada tahun 2019)

Berdasarkan kutipan diatas, dapat diketahui bahwa layanan yang diberikan LLDIKTI Wilayah X sudah baik dengan petugas layanan yang responsif. Disamping itu, dengan adanya kemudahan akses informasi yang baik, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik juga sudah bagus. mengingat

salah satu pengukur keterbukaan informasi publik menurut Agus Dwiyanto adalah kemudahan memperoleh informasi.

Selain layanan informasi melalui pengumuman dan publikasi informasi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mewajibkan setiap badan publik agar memenuhi penyediaan informasi publik berdasarkan permohonan. Namun dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa terjadinya sengketa informasi antara Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Padang Sumatera Barat sebagai penggugat dengan LLDIKTI Wilayah X sebagai tergugat. Hal itu terjadi karena Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumatera Barat sebagai pemohon informasi merasa bahwa pihak LLDIKTI Wilayah X sebagai termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap permohonan informasi yang diminta. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Kantor Komisi Informasi Sumatera Barat<sup>13</sup>.

Atas beberapa hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti Keterbukaan Informasi Publik di LLDIKTI Wilayah X. Hal ini juga dikarenakan untuk setingkat LLDIKTI, hanya Wilayah X yang memperoleh predikat 'Informatif' dari Kemendikbudristek. Selain itu, banyak badan publik yang secara berturut-turut memperoleh peringkat tiga besar dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Sumatera Barat yang diadakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, namun LLDIKTI Wilayah X dapat mengejar ketertinggalan tersebut dalam keterbukaan informasi publik, dibuktikan dengan penghargaan yang diraih LLDIKTI Wilayah

---

<sup>13</sup> Laporan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Sumatera Barat tahun 2021 (Putusan Ajudikasi nomor 04/VI/KISB-PS-A/2021 Komisi Informasi Sumatera barat tahun 2021)

X ditingkat provinsi hingga nasional pada tahun 2022 serta dengan adanya kenaikan survei kepuasan masyarakat dalam beberapa periode terakhir.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melihat penerapan transparansi yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah X dalam keterbukaan informasi publik. Penting dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keterbukaan informasi publik dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah X sebagai bentuk penerapan transparansi, dengan judul “Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa penerapan transparansi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya ilmu administrasi publik khususnya dalam bidang konsentrasi peneliti yaitu manajemen publik.



#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun sumbangan pikiran bagi instansi yang bersangkutan, yaitu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X serta pemerintah daerah/badan publik selaku pelaksana transparansi keterbukaan informasi publik.

